



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2243/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANGMAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

PRIHATIN Bim PARNO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Suwantiing Rt 02 Rw 05 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

MARYUNI Binti TUKIJAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Suwantiing Rt 01 Rw 05 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2243/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 26 Juni 2011 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 237/41/VI/20H tertanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan.
- 2.- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Suwanti Rt.01/Rw.05 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan hanya selama 3 bulan kemudian pada bulan Agustus 2011 Termohon diajak pulang kerumah orang tua Pemohon akan tetapi tidak mau sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- 3.- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (qobla dhukul) sehingga belum dikaruniai anak.
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula kurang harmonis, dan sering terjadi percekocokan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon apabila diajak berhubungan selayaknya suami isteri tidak mau/mendak.
 - Termohon ketika diajak pulang kerumah Pemohon sering mendak.

hal 2 dari hal 12 Put.No 166/Pdt.G/2015/PA.Mkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua permasalahan tersebut diatas menyebabkan perpecahan secara terus menerus.

- 5.. Bahwa perpecahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi; dan puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2011, Termohon diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon tidak mau, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- 6.. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun 4 bulan.
- 7.. Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut belum berhasil.
- 8.. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Al Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
- 9.. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

hal 3 dari hal 12 Pat.No.1668/Pdt.G/2015/PA.30d



b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PRIHATIN Bim PARNO) untuk mengikrarkan talak Roj'i terhadap Termohon (MARYUNI Binti TUKIJAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

c. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.

d. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330807080910002 tanggal 04 September 2012 atas nama PRIHATIN Bim PARNO yang diterbitkan oleh

hal 4 dari kel 12 Put No 168/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pennerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 237/41/VI/2011 Tanggal 27 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

1. Parno bin Tlepong umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Suwanting Rt 02 Rw 05 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kab. Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2011 dan belum pernah rukum baik;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menolak diajak berhubungan seksual dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 4 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar mau kembali kepada Pemohon namun tidak berhasil;

hal 5/jari hal 12 Pm No 16/Pd. GI201/VA W/rf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rakun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Pilih bin Permiso Pairin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Suwanti Rt 02 Rw 03 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2011 dan belum pernah rakun baik;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menolak diajak berhubungan seksual dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 4 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar mau kembali kepada Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rakun lagi;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rakun lagi;

hal 6 dari hal 12 PIA.No1664PdlC1201SiPA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid

hal 7 dari hal 12 **Put. No 1668/PdAg/2019/PA.Mkd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak awal antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon menolak berhubungan seksual dengan Pemohon, sehingga sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 j.o pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan

hal 8 dari hal 12 Pm No 1665/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weir Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Termohon adalah penduduk Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon nusuz yaitu tidak mau melayani Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 tahun lebih dan selama itu tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon karena

hdi0 dari hdiJL Pm.No 1668/Pdt.G/2015/PA.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menolak melayani untuk berhubungan seksual dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon keduanya berpisah tempat tinggal 41 tahun. Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, dan oleh karena keduanya belum melakukan hubungan suami isteri (qobladdukhul) karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

hal Wdari hal U Pta No 1668/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1.. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.. Memberi izin kepada Pemohon (PRIHATIN Bim PARNO) untuk menjatuhkan talak satu balim shughina terhadap Termohon (MARYUNI Binti TUKIJAN) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami **Drs. Shorihaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Muknim** dan **Drs. Jazilin, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **H. Muhroji, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

hal 11 dari hal 12 Put. No 1665/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

t

ttd

1. ~~DRS. UMAR MUKMIN~~ ~~DRS. SHONHAJI MANSUR, MH~~

ttd

2. ~~DRS. JAZILIN, MH~~

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai:	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH

hal 12 dari hal 12 | Pel. Iti 1668/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)